



**Peduli Yatim dan Dhu'afa**

**SEKRETARIAT**

Jl. Sadar raya Blok E/36 RT 06 / 03 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan 12630

Ph : 0821 2300 3001 | Pendirian : AHU-002675.AH.01.04.2017

[www.sunnahpeduliyatim.com](http://www.sunnahpeduliyatim.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN ASSUNNAH KAFALAH YATIM  
No.31/SK-PYD/SIP/PAUD/VI/2018**

**TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD SATU ATAP)**

Bismillah..

Dewan Pembina Yayasan Assunnah Kafalah Yatim setelah

Menimbang :

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang lebih peduli.
- b. Bahwa Yayasan Assunnah Kafalah Yatim hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Sosial. Dengan mengemban misi mewujudkan impian anak-anak yatim dan dhuafa dalam Pendidikan yang layak.
- c. Bahwa untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Yayasan Assunnah Kafalah Yatim perlu mengembangkan suatu program Pendidikan yang berorientasi kepada kecintaan kepada Al-quran dan Hadist Nabi.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam point a, b dan c. maka Yayasan Assunnah kafalah Yatim mendirikan suatu Lembaga Pendidikan anak usia dini Satu Atap.

Mengingat :

- a. Anggaran dasar Yayasan Sunnah Kafalah Yatim dan Dhuafa
- b. Anggaran rumah tangga Yayasan Sunnah Peduli Yatim dan Dhuafa
- c. Program kerja Yayasan Sunnah Peduli Yatim Dhuafa

Memperhatikan : Keputusan Rapat Yayasan Sunnah Peduli Yatim dan Dhuafa pada Tanggal 1 Juni 2018 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- a. Mendirikan Paud Satu Atap
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Paud Satu Atap untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan sesuai dengan kebutuhan.



**Peduli Yatim dan Dhu'afa**  
**SEKRETARIAT**

Jl. Sadar raya Blok E/36 RT 06 / 03 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan 12630

Ph : 0821 2300 3001 | Pendirian : AHU-002675.AH.01.04.2017

[www.sunnahpeduliyatim.com](http://www.sunnahpeduliyatim.com)


---

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 1 Juni 2018

Ketua Yayasan Peduli Yatim Dhuafa



  
**DR. Muhammad Yasyakur, M.A**

Tembusan disampaikan pada :

1. Dewan Pembina Yayasan
2. Kepala Paud Satu Atap
3. Arsip





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Kebonjati No. 5 Telp. 0251 8487 111 KodePos 16610

## **KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI**

Nomor : 421.1/ 02 /Kpts/IPAUDNF/Kec. Tamansari/2020.

TENTANG ;

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SATU ATAP  
DESA SUKAMANTRI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

CAMAT TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Satu Atap tanggal 19 Februari 2020 Nomor : 046/S.KET.PYD/II/2020 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satu Atap
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Atap
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 );



9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 421.1/02/III/2021 Tanggal 05 Maret 2021.  
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/02/III/2021 Tanggal 05 Maret 2021

### MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD SATU ATAP**

Kepada	: Ketua Penyelenggara.
Nama	: IKA KARTIKA
Alamat	: Jl.Veteran 3 Banjarwangi Ciawi Kab.Bogor
Nama PAUD	: PAUD SATU ATAP
Alamat PAUD	: Jl.Pondok Bitung Kp.Pasir Tengah Rt.02/14 Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

**KEDUA** : Apabila Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD SATU ATAP** sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tamansari.

Pada tanggal : 08 Maret 2021

**CAMAT TAMANSARI**

  
  
**Drs. BAYU RAMAWANTO**  
 Pembina Tk I  
 Nip. 197106291991011003